

## HADITS SHAHIH, HASAN, DAN DHAIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: SEBUAH PERBANDINGAN KUALITATIF

<sup>1</sup>Ahmad Thoyib Mas'udi,<sup>2</sup>Farikhul Anwar

<sup>12</sup> Universitas Qomaruddin

e-mail : [ahmadthoyibmasudi1@gmail.com](mailto:ahmadthoyibmasudi1@gmail.com)

### Info Artikel

### Abstract

#### Keywords:

Hadith, sahih, hasan, daif

#### Kata kunci:

*hadis, shahih, hasan, dhaif*

Hadith, which is the second source of law after the Quran, plays an important role in elucidating the verses of the Quran. To understand hadith-based law, it is important to evaluate the authenticity of the hadith. This study is a review of the literature and falls under the category of qualitative research. The purpose of this study is to analyze the authenticity of hadith, which can be classified into three groups: Sahih, Hasan, and Daif. The authenticity of hadith varies, with sahih hadith being the strongest, followed by hasan hadith, and the weakest being daif hadith.

#### Abstrak.

*Peran besar Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an adalah sangat penting dalam memberikan klarifikasi atas ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk memahami aspek hukum berdasarkan Hadis, evaluasi keotentikan Hadis menjadi langkah krusial. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keabsahan Hadis yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: Hadis Shahih, Hadis Hasan, dan Hadis Daif. Variasi bukti dalam Hadis beragam, dengan Hadis Shahih menjadi yang paling meyakinkan, diikuti oleh Hadis Hasan, dan Hadis Daif yang memiliki tingkat kelemahan paling signifikan.*

### PENDAHULUAN

Hadits merupakan sumber hukum terpenting kedua setelah Al-Quran dan sangat penting bagi kelangsungan umat manusia. Hadits membantu kita memahami hukum-hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya karena undang-undang tidak bisa seenaknya dibuat berdasarkan keinginan pribadi. Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW menyampaikan aturan ini. Salah satu fungsi utama hadits dalam Al-Qur'an adalah menjelaskan dan memperkuat hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain. (Sulaemang 2017:67)

Banyak umat Islam yang belum sepenuhnya memahami persoalan hukum. Banyak umat Islam, terutama yang belum mengenyam pendidikan agama formal, masih menganggap semua hadis adalah shahih. Mereka tidak menyadari fakta bahwa hadis mempunyai banyak tingkatan yang berbeda-beda termasuk sahih, hasan dan dhaif. Akibatnya, mereka kesulitan membedakan antara hadis shahih yang bisa dijadikan dasar hukum dan hadis palsu yang tidak bisa dijadikan landasan hukum. (Arifin 2014:54)

Hadis secara historis telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dianggap sahih (Sahih dan Hasan) atau diterima (Dhaif atau bahkan salah) dalam praktik saat ini. Hal ini terjadi setelah para ulama yang tertarik pada Sunnah melakukan penelitian penting terhadap Sanad (rantai perawi) dan Matan. Hal ini disebabkan karena berbedanya tipe orang yang menerima dan meriwayatkan peninggalan Nabi. Akibatnya, berbagai jenis hadis menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Kualitas hadits dinilai melalui berbagai analisis nilai, baik dari segi keutuhan sanad maupun relevansi teks Matan. Hadits Shahih, Hasan dan Dhaif merupakan tiga jenis hadits shahih menurut kualitasnya. (Sulaemang 2017:32).

Merujuk pada penjelasan di atas, penulis akan membahas tentang kualitas nilai hadis (hadits Shahih, Hasan dan Dhaif) sehingga dapat membedakan hadis mana yang boleh diterima dan mana yang boleh diterima. Hal ini akan membantu kita menentukan hadis mana yang bisa dijadikan landasan hukum dan hadis mana yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.

## METODE PENELITIAN

Riset ini ialah tipe riset kepustakaan serta tercantum dalam jenis riset kualitatif. Tujuan dari riset ini merupakan buat menganalisis keabsahan hadis- hadis yang meliputi hadits Shahih, Hasan serta Dhaif. (Sidik 2023:23)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas juga bisa disebut kebaikan, mengacu pada seberapa baik atau buruknya, seberapa banyak atau seberapa banyak sesuatu itu. Sedangkan kata “bukti” secara etimologis merujuk pada argumen, alasan, petunjuk, atau penjelasan. Secara terminologis, istilah “hujjah” merujuk pada alasan-alasan yang membuktikan kebenaran suatu hal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “hujjah” merupakan bukti sah yang digunakan opini masyarakat sebagai dasar untuk menerima dalil tersebut. Oleh karena itu, kualitas nilai suatu hadis dapat dipahami sebagai derajat keyakinan terhadap bukti kebenaran hadis tersebut. (Suyuthi 1409:34).

### Hadis Shahih

Kata shahih berasal dari bahasa “shahha”, “yashihhu”, “suhhan wa shihhatan wa shahahan”, yang dalam bahasa tersebut berarti sehat, aman, benar, sah dan cocok. Para ulama sering menggunakan kata “sahih” sebagai lawan dari “saqim” (penyakit). Oleh karena itu, hadits shahih secara bahasa berarti hadis yang sah, masuk akal, atau aman. Secara terminologis, Hadits Sahih didefinisikan oleh Ibnu ash Shalah (ash-Shalah 1972) sebagai berikut: (Ritonga 2023:56):

المُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

Artinya: “Hadits yang disandarkan kepada Nabi saw, yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (*pe-rawi*) yang ‘adil dan *dhabith*, diterima para (*pe-rawi*) yang ‘adil dan *dhabith* hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan, dan tidak ber’*illat*.”.

Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikannya dengan ringkas, (Al-Asqalani 352 H/1934 M) yaitu:

مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامَ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ.

“Hadits yang diriwayatkan oleh yang ‘adil, sempurna ke-*dhabith*-annya, bersambung sanad-nya, tidak ber-’*illat* dan tidak *syadz*”.

Kriteria untuk hadis shahih mencakup lima aspek, yaitu (Suyuthi 1409:87):

- 1) Silsilah sanadnya harus bersambung dari perawi pertama hingga perawi terakhir.
- 2) Para perawi harus dikenal sebagai individu yang tepercaya, yang berarti mereka adalah orang yang adil dan memiliki kekuatan dalam hafalannya.
- 3) Haditsnya tidak boleh memiliki cacat atau janggal.

### Syarat-syarat Hadits Shahih

- 1) Diriwayatkan oleh Para Perawi yang 'Adil

Kata "keadilan", menurut al-Asqalani pada tahun 352 H/1934 M, berasal dari kata "adala", "ya'dilu", "adalatan wa 'udulatan", yang secara bahasa berarti benar, tidak memihak, tidak tidak adil. , dan tidak bias. Jika berbicara tentang narator yang "adil", secara bahasa berarti naratornya jujur dan tidak menyimpang. Namun dalam konteks terminologi narator, istilah "keadilan" mempunyai makna yang lebih spesifik dan tegas, berbeda dengan konsep "keadilan" dalam hukum.(Anon 1993:98)

Dalam konteks perawi hadis, seseorang dianggap "adil" jika mereka memenuhi sejumlah kriteria yang sangat ketat, seperti:

1. Memiliki keyakinan yang teguh, yaitu selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, baik dalam akidahnya maupun dalam perbuatan.
2. Terhindar dari dosa-dosa besar dan kecil.
3. Mempertahankan akhlak yang baik, dan menjaga martabat serta kehormatannya.
4. Merupakan seorang Muslim, telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, dan tidak melakukan perbuatan fasik

- 2) Ke-dhabith-an Perawinya Sempurna

Kata "dhabh" dijelaskan oleh Asy-Syakhawi pada tahun 1403 H/1987 M, berasal dari kata "dhabatha", "yadhbithu", "dhabthan", yang dalam bahasa ini berarti kuat, tegar, teliti, sehati sebelumnya , dan siapa yang menghafalnya dengan baik. Jadi, bila kita menyebut narator dengan sebutan "dhabh" berarti narator adalah orang yang cermat atau tegar dalam menjalankan tugasnya.(Syafii and Nafiatul Amimah 2023:76).

Ketika kita mengatakan bahwa seorang perawi memiliki "ke-dhabith-an" yang sempurna, ini berarti bahwa perawi tersebut memiliki hafalan yang baik, tidak lupa, jarang ragu, dan jarang membuat kesalahan, sehingga ia dapat mengingat Hadits-Hadits yang diterimanya dan meriwayatkannya dengan baik(Hazm 1996:34).

- 3) Antara *Sanad-sanad*-nya harus *Muttashil*

Kata "muttashil" berasal dari kata "ittashala", "yattashilu", "ittishalan" yang dalam bahasanya berarti berkesinambungan atau berhubungan. Oleh karena itu, istilah "muttashil sanad" dalam konteks ini merujuk pada rangkaian sanad hadis yang saling berhubungan atau berkaitan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "sanad muttashil" adalah rangkaian sanad hadis yang masing-masing perawi dalam rangkaian tersebut mempunyai hubungan yang erat atau berurutan satu sama lain, sehingga menimbulkan hubungan langsung antara perawi dan penerima hadis. Dengan adanya kaitan ini maka bersatulah mata rantai Sanad, mulai dari awal Sanad hingga mencapai asal muasal Hadits itu sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW.(Anon 1972:75).

Bukti hadis Muttashil Sanad dilihat dari sudut silaturahmi yang berkesinambungan memenuhi salah satu kriteria kesahihan. Untuk menentukan apakah hubungan ini benar-benar ada, pertimbangan seperti usia dan posisi masing-masing narator menjadi faktor yang diperhitungkan. Pertanyaan apakah usia narator memungkinkan mereka bertemu menjadi relevan. Selain itu juga diperhatikan cara memperoleh dan menyampaikan hadis, seperti apakah hadis tersebut diperoleh dengan cara mendengarkan langsung dari perawi atau dengan cara guru menyampaikan hadis tersebut kepada murid-muridnya. (CetKeII n.d.).

4) Tidak ada Cacat atau *'Illat*

Kata "illat", dijelaskan oleh Asy-Syakhawi pada tahun 1403 H/1987 M, berasal dari kata "alla", "ya'ullu" atau dari bahasa "alla", "ya'illu", artinya penyakit, akal atau rintangan. Jadi kalau secara bahasa kita mengatakan "tidak ber'illat" berarti tidak ada penyakit, tidak ada sebab (kerusakan) atau tidak ada halangan. Secara terminologis, "illat" dalam konteks ini merujuk pada suatu alasan atau sebab yang mungkin tidak terlihat atau sulit dipahami, sehingga dapat mengurangi keotentikan suatu hadis. (Asy-Syakhawi 1403:46).

Jadi ketika kita berbicara tentang hadis-hadis yang "un'illat", kita berbicara tentang hadis-hadis yang bebas dari kesalahan atau kelemahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mungkin tidak kasat mata atau tersembunyi. Disebut "tersembunyi" karena sekilas hadis tersebut tampak shahih. Namun, adanya kelemahan-kelemahan yang tidak kasat mata ini menimbulkan keraguan, dan ketika ada keraguan terhadap sebuah hadis, maka kualitasnya menjadi tidak autentik. (Ritonga 2023:45).

5) Tidak Janggal atau *Syadz*

Kata "syadz", sebagaimana dijelaskan Sulaemang pada tahun 2017, berasal dari kata "syadzdz", "yasyudzdzu", yang secara bahasa berarti aneh, menyinggung, berbeda, melanggar aturan, tidak lazim atau menyimpang. Jadi, dalam konteks kebahasaan, sebuah hadis disebut "syadz" yang berarti hadis yang tidak lazim, tidak pantas, atau melanggar kaidah. Dalam konteks hadis "non-syadz", yang dimaksud adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang telah diakui derajat kesahihannya. Hadits-hadits yang dianggap "syadz" pada hakikatnya berasal dari para perawi yang dianggap tsiqah (dapat dipercaya). Namun karena teksnya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dianggap lebih tsiqah, maka hadis tersebut dianggap sebagai hadis luar biasa atau "syadz" (Hadis 2019).

## Pembagian Hadis Sahih

1) Hadits *Shahih li-Dzatih*

Hadits Sahih li-Dzatih secara sederhana merujuk pada sebuah Hadits yang mempunyai derajat kesahihan sahih. Artinya hadis tersebut memenuhi lima syarat atau kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pemakaian sehari-hari cukuplah istilah "Hadits Shahih" tanpa ditambah kata "li-Dzatih". Hadits-hadits shahih aliran ini merupakan hasil kompilasi yang sukses oleh para peramu hadits-hadits ternama, seperti Malik, al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, at-Turmudzi dan Ibnu Majah dalam kitab-kitab Sahihnya masing-masing, dan nomor ini adalah sangat penting. (Hadis 2019).

2) Hadits Shahih li-Gairih

Hadits Sahih li-Gairih adalah Hadits yang derajat kesahihannya ditingkatkan dengan keterangan tambahan. Pada awalnya, hadis-hadis bergenre ini mungkin memiliki kelemahan terkait keyakinan perawi (qalil adh-dhabith). Beberapa perawi mungkin tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai hadis Sahih. Pada mulanya hadis ini hanya dapat dianggap sebagai hadis Hasan li-dzatih. Namun dengan tambahan keterangan berupa syahid (kesaksian) atau mutabi' (tambahan teks atau rangkaian sanad) yang dapat memperkuat isinya, maka hadis ini naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi Sahih li-Gairih. (Isa 1980).

**a. Keujahan Hadits Shahih**

Para ulama sepakat bahwa Hadits Sahih Ahad dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum syariah dalam Islam. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka ketika hadis jenis ini digunakan untuk menetapkan prinsip hukum. Perbedaan pendapat ini bermula dari penilaian mereka terhadap manfaat yang dapat diambil dari hadis shahih, khususnya apakah hadis tersebut memberikan bukti shahih (qath'i) atau bukti probabilistik (zhanni) atau tidak. Para ulama berpendapat bahwa hadis-hadis jenis ini memberikan bukti shahih, seperti hadis Mutawatir, yang memungkinkan hadis-hadis tersebut digunakan sebagai dasar penentuan perkara keimanan (akidah). Namun, bagi mereka yang meyakini bahwa hadis-hadis tersebut hanya memberikan bukti probabilistik, yaitu bukti yang kurang pasti, maka hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan argumen untuk memutuskan pertanyaan tersebut. (Isa 1980).

Para peneliti mempunyai pandangan berbeda mengenai masalah ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis shahih tidak memberikan dalil yang pasti (qath'i) sehingga tidak dapat dijadikan landasan dalam menentukan perkara keimanan. Sebagian ulama hadis, sebagaimana dikemukakan oleh an-Nawawi, berpendapat bahwa hanya hadis Sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang memberikan bukti kuat. Belakangan, ulama lain seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa seluruh hadis Sahih memberikan bukti yang kuat, tanpa membedakan apakah hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dan umat Islam atau tidak. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membedakannya tergantung siapa yang meriwayatkannya. Menurutnya, semua hadis, jika memenuhi kriteria kesahihan, sama manfaatnya. (Kamaluddin 2023).

Kitab-kitab hadits yang mengumpulkan hadis shahih secara berurutan adalah:

- 1) Shahih Al-Bukhari, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari pada tahun 250 H.
- 2) Shahih Muslim, yang dikumpulkan oleh Imam Muslim pada tahun 261 H.
- 3) Shahih Ibnu Khuzaimah, yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah pada tahun 311 H.
- 4) Shahih Ibnu Hibban, yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hibban pada tahun 354 H.
- 5) Mustadrok Al-Hakim, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Hakim pada tahun 405 H.
- 6) Shahih Ibn As-Sakan, sebuah kitab hadis yang juga dikenal.
- 7) Shahih Al-Abani, yang disusun oleh seorang ulama kontemporer bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani.

## b. Contoh Hadis Sahih

Contoh hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dalam kitab shahihnya, kitab adzan berikut:

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال:

سمعت رسول الله صم قرأ في المغرب بالطور

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, ia berkata, bercerita kepada kami Malik dari Ibn Syihab dari Muhammad ibn Zubair ibn Math'am dari bapaknya ia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah Saw. membaca Surat al-Thur ketika shalat maghrib”.

Hadits yang disebutkan di atas dianggap sebagai hadits shahih berdasarkan beberapa alasan, seperti yang dijelaskan oleh Arifin pada tahun 2014:

- 1) Sanadnya bersambung, karena setiap perawi dalam hadits tersebut meneruskan hadits dari guru mereka. Meskipun Malik dan Ibn Syihab menggunakan redaksi " 'an" (dari) dalam perawiannya, sanad masih dianggap bersambung karena keduanya adalah perawi yang dianggap adil (terpercaya).
- 2) Para perawi dalam hadits tersebut dianggap sebagai perawi yang adil dan dhabith (tepercaya). Mereka memiliki sifat-sifat positif yang dinilai oleh ulama dalam bidang jarh wa ta'dil (penilaian terhadap perawi hadits), seperti ketepatan dan kejujuran mereka. Beberapa contoh penilaian terhadap perawi dalam hadits ini adalah (Anon 1993):
  - a) Abdullah bin Yusuf dianggap tsiqatun (tepercaya) meskipun terdapat beberapa catatan atasnya.
  - b) Malik bin Anas diakui sebagai seorang Imam dan Hafidz yang tepercaya.
  - c) Ibn Syihab al-Zuhri dianggap Faqih (ahli fiqh), Hafidz (tepercaya dalam menghafal hadits), dan mutqanun 'ala jalalatihi wa ithqanihi (tepercaya dalam perilaku dan ketetapan hati).
  - d) Muhammad ibn Zubair dianggap tsiqatun (tepercaya).
  - e) Jubair ibn Math'am adalah seorang sahabat yang dianggap sebagai perawi yang tepercaya.
- 3) Hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat, artinya tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits yang memiliki tingkat kekuatan lebih tinggi.
- 4) Dalam hadits tersebut, tidak terdapat illat (cacat atau kelemahan) yang dapat mempengaruhi keabsahan hadits.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, hadits tersebut dianggap sebagai hadits shahih.

## Hadis Hasan

### a. Pengertian Hadis Hasan

At-Turmudzi, seorang cendekiawan yang dikenal sebagai penyebar istilah ini, mengemukakan definisi Hadits Hasan seperti yang dijelaskan dalam sumber tahun 1980.

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتُّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًا وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِ ذَلِكَ

“Tiap-tiap hadis yang pada sanad-nya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, (pada matan-

nya) tidak ada kejanggalan (*syadz*), dan (hadis tersebut) diriwayatkan pula melalui jalan lain”

#### **b. Syarat-Syarat Hadis Hasan**

Kriteria untuk mengkategorikan sebuah hadis sebagai hadis hasan, sebagaimana dijelaskan dalam sumber tahun 2019(Syafii and Nafiatul Amimah 2023):

- 1) Silsilah sanad hadis harus bersambung.
- 2) Para perawi harus dianggap sebagai individu yang adil.
- 3) Para perawi harus memiliki sifat dhabith (handal dalam mengingat dan mentransmisikan hadis), meskipun kualitas mereka lebih rendah dibandingkan dengan perawi hadis shahih.
- 4) Hadis yang sedang diriwayatkan harus konsisten dengan riwayat perawi yang lebih terpercaya daripada dirinya (tidak bertentangan).
- 5) Hadis yang sedang diriwayatkan harus bebas dari cacat atau masalah yang dapat merusak keotentikan hadis tersebut.

#### **c. Pembagian Hadis Hasan**

Para ulama ahli Hadits membagi hadis hasan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, hasan *li-dzatih*; dan kedua, hasan *li-gairih*(Anon 1993)*b*.

##### **1) Hasan Li-Dzatih**

Hadits hasan li-dzatih (menurut Asy-Syakhawi tahun 1403 H/1987 M) merupakan hasan hasan dalam bentuknya yang murni, artinya hadits ini memenuhi lima kriteria yang mendefinisikan suatu hadits hasan, sebagaimana dikemukakan al-Asqalani di atas. . Oleh karena itu, makna hadis hasan li-dzatih sesuai dengan makna hadis hasan menurut al-Asqalani di atas. Menurut Ibnu Asy-Shalah, para perawi hadis Hasan Li-dzatih dikenal sebagai individu yang baik, namun hafalan atau daya ingatnya belum sampai pada taraf perawi hadis shahih. Hadits hasan li-dzatih ini dapat ditingkatkan kualitasnya menjadi Sahih li-gairih jika ada hadits lain yang menguatkan isi matannya atau jika ada sanad lain yang juga meriwayatkan hadits yang sama.

##### **2) Hasan Li-Gairih**

Hasan li-gairih menurut Asy-Syakhawi (1403 H/1987 M) merupakan hadis hasan yang tidak memenuhi kualitasnya secara mandiri, artinya status hadis ini didukung dengan keterangan tambahan, baik berupa syahid (kesaksian).) dan mutabi' (perbandingan). Dalam pengertian ini, jelaslah bahwa hasan li-gairih mempunyai kualitas asli yang lebih buruk dibandingkan hasan hadis, khususnya hadis dhaif. Meskipun beberapa dhaif hadis dapat disempurnakan menjadi hadis hasan, namun tidak semua dhaif hadis dapat memperoleh manfaat dari penyempurnaan tersebut. Hadits-hadits daif yang dapat ditingkatkan menjadi hasan li-gairih biasanya tidak tergolong sangat lemah, seperti hadits Mursal, hadits Mu'allal, hadits Mubham dan hadits Mastur. Ibnu Asy-Shalah juga menjelaskan bahwa Hasan li-gairih adalah sebuah hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang masih belum diketahui (dewasanya) dan tidak ada pula yang sering lupa atau banyak melakukan kesalahan, dan kedewasaan hadis tersebut dapat dikaji secara menyeluruh melalui cara-cara lain. hadis yang mempunyai makna serupa.

#### **d. Kehujjahan Hadis Hasan**

Para ulama ahli hadis, hadis Hasan, baik yang Hasan li-dzatih maupun Hasan li-gairih, juga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukum-hukum pasti yang harus ditegakkan. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status atau kualitas hadis Hasan ini, yang dipengaruhi oleh kualitas hadis individu tersebut. Sebagian

ulama lebih lanjut membedakan sifat-sifat penodaan agama, baik antara li-dzatih shahih dan li-gairih shahih, maupun antara hasan li-dzatih dan hasan li-gairih, serta membedakan pula hadis shahih yang sesungguhnya dan hadis hasan. Namun sebagian ulama mengelompokkannya ke dalam satu kategori yaitu hadis shahih, tanpa membedakan keduanya. Pendapat kedua ini dianut oleh al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.

Berbeda dengan hadis shahih yang dikumpulkan dalam kitab tertentu seperti Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis hasan tidak dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab tersendiri. Meskipun demikian, ada beberapa kitab yang banyak memuat hadis hasan, antara lain (Syafii and Nafiatul Amimah 2023):

- 1) Kitab Jami' al-Tirmidzi yang juga dikenal sebagai Sunan al-Tirmidzi. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling banyak memuat hadis hasan.
- 2) Kitab Sunan Abu Daud.
- 3) Kitab Sunan al-Daraqutni.

Kitab-kitab ini termasuk di antara sedikit sumber yang memuat banyak hadis Hasan, meskipun hadis Hasan juga dapat ditemukan di banyak kumpulan hadis lainnya.

#### e. Contoh Hadis Hasan

Contoh hadis hasan *lidzatihi* adalah hadis yang diriwayatkan oleh al- Tirmidzi dalam bab *fadha'il al'jihad*

حدثنا قتيب بن جعفر بن سليمان الضبيعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت  
أبي محضرة قال: تحت ظلل السيوف العدو يقول: قال رسول الله صم: أب أبواب الجن (هذا حديث حسن غريب)

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah telah bercerita kepada kami Ja'far ibn Sulaiman al-dhaba'i dari Abi Imran al Jauni dari Abi Bakar ibn Abu Musa al- asy'ari ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “pintu surga berada dibawah bayang-bayang pedang ...” (*hadits hasan gharib*).

Hadits di atas termasuk dalam kategori hadis hadan lidzatihi karena seluruh perawinya dianggap tziqat, kecuali Ja'far bin Ismail al-Dhaba'i. Oleh karena itu hadis ini diturunkan dari hadis shahih menjadi hadis hasan lidzatihi.

### Hadis Dha'if

#### a. Pengertian Hadis Dha'if

Kata “dha'if” secara bahasa berarti kelemahan atau kekurangan, berbeda dengan kata “qawiy” yang berarti kuat. Dalam konteks hadis, istilah "dha'if" mengacu pada hadis yang lemah, lemah, atau tidak dapat diandalkan. Walaupun definisinya mungkin berbeda-beda di kalangan ulama, namun hakikat istilah tersebut tetap berkaitan dengan kuat atau lemahnya hadis. (Kamaluddin 2023)

An-Nawawi mendefinisikan hadis dha'if sebagai hadis yang berasal dari perawi yang tidak dapat dipercaya atau mempunyai kelemahan dalam sanad (rantai pemancar) maupun dalam matan (teks hadis). Dengan kata lain, hadis dha'if adalah hadis yang perawi atau teksnya lemah atau tidak dapat diandalkan nilai atau kebenarannya.

مَا لَمْ يُوجَدَ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَلَا شُرُوطُ الْحَسَنِ.

Artinya: “Hadits yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat Hadis Shahih dan syarat-syarat Hadis Hasan.”

Dalam pengertian di atas yang dimaksud dengan ciri-ciri “maqbul” adalah ciri-ciri yang terkandung dalam hadis-hadis yang dianggap shahih dan hasan. Sebab kedua jenis hadis ini memenuhi ciri-ciri yang diterima. Definisi ini juga menyatakan bahwa jika salah satu syarat yang menjadikan suatu hadis maqbul (baik shahih maupun hasan) tidak terpenuhi atau hilang, maka hadis tersebut tidak lagi dianggap maqbul dan karenanya dianggap dha'if. Dengan kata lain, semakin banyak syarat yang tidak dapat dipenuhi, maka semakin tinggi pula tingkat kelemahan hadis tersebut. (Anon 1993).

### b. Pembagian Hadis *Dha'if*

Kelemahan atau dha'if dalam hadis dapat terjadi baik pada sanad (rantai perawi) maupun matan (isi hadis). Kelemahan sanad dapat muncul pada dua aspek utama, yaitu keterkaitan atau ittishal as-sanad (diskontinuitas atau putusnya mata rantai emiten) dan kualitas tziqah (ketidakadilan atau kelemahan penerbit). Sedangkan kelemahan matan hadis dapat timbul dari dasar matan itu sendiri, yaitu isi hadis yang dipertanyakan, dan dapat juga terjadi pada penyimpangan atau shadz, yaitu isi hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih kuat atau lebih sahih.

Kelemahan ini dapat terlihat dari berbagai sudut, seperti yang akan diuraikan secara sederhana di bawah ini :

#### 1) *Dha'if* dari Sudut Sandaran *Matan*-nya

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hadis ditinjau dari dukungannya dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: yang pertama marfu' (berdasarkan Nabi Muhammad SAW); kedua, mauquf (mengandalkan teman); yang ketiga adalah maqthu' (berdasarkan tabi'in atau generasi sahabat selanjutnya). Hadits-hadits yang termasuk dalam dua kategori terakhir, yaitu hadis mauquf dan maqthu', seringkali dianggap lemah oleh para ahli hadis karena tidak langsung dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW melainkan kepada para sahabat atau penerus generasi penerusnya.

##### a) Hadis *Mauquf*

Hadits *Mauquf* menurut definisi Al-Asqalani (352 H/1934 M) adalah ucapan, perbuatan atau persetujuan seorang sahabat. Istilah “*mawquf*” digunakan karena hadis ini berhenti atau tidak dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW melainkan kepada para sahabat. Dengan kata lain landasan hadis ini berhenti pada para sahabat dan tidak sampai pada Nabi Muhammad SAW.

##### b) Hadis *Maqthu'*

Hadits *Maqthu'* menurut definisi yang diberikan adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan para tabi'in. Istilah “*maqthu'*” digunakan karena tidak ada indikasi atau bukti bahwa hadis ini berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya hadis *Mauquf*, hadis *Maqthu'* juga dianggap mendukung dan dianggap sebagai hadis lemah yang tidak dapat dijadikan dalil. Padahal, menurut az-Zarkasyi, perkataan para tabi'in sama sekali tidak

suci. (Syafii and Nafiatul Amimah 2023).

2) *Dha'if* dari Sudut *Matan*-nya

Hadits lemah atau *dha'if* hanya mengacu pada hadits Syadz saja. Ini adalah hadits-hadits yang diterima dari para perawi yang dianggap dapat dipercaya, namun isinya bertentangan dengan hadits-hadits yang berasal dari para perawi yang memiliki reputasi keandalan yang lebih tinggi.

3) *Dha'if* dari Salah Satu Sudutnya, Baik *Sanad* atau *Matan* Secara Bergantian

Yang dimaksud dengan “silih berganti” dalam konteks ini adalah bahwa titik-titik lemah atau *dha'if* dalam hadits dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik *sanad* maupun *matan*. Beberapa hadits jenis ini antara lain hadits *maqlub*, hadits *mudraj* dan hadits *mushahhaf*.

a) Hadis *Maqlub*

Kata “*maqlub*” pada dasarnya menunjuk pada sesuatu yang dibalik atau direposisi tergantung pada arti bahasanya. Dalam konteks hadits, yang dimaksud dengan “*maqlub* hadits” adalah hadits yang mengalami pembalikan atau perubahan susunan kata, frasa, atau nama yang seharusnya ditulis atau ditempatkan di tempat lain. Secara terminologis, hadits *maqlub* mencerminkan perubahan urutan penyampaian informasi.

b) Hadis *Mudraj*

Secara terminologi, “hadits *mudraj*” mengacu pada hadits-hadits yang mempunyai tambahan atau sisipan, baik pada *matan* (isi hadits) maupun pada rantai perawi. Suplemen dapat berupa narator yang menjelaskan atau memperjelas hadits yang diriwayatkannya, atau dapat berupa kata atau frasa tambahan yang ditempatkan di awal, tengah, atau akhir teks hadits.

c) Hadis *Mushahhaf*

Hadits *Mushahhaf* adalah hadits yang berbeda dengan hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, karena adanya perubahan pada beberapa surat. Perubahan tersebut bisa saja mencakup lafazh (perkataan) atau makna hadits, sehingga mengakibatkan penafsiran yang sangat berbeda terhadap makna dan tujuan asli hadits tersebut.

4) *Dha'if* dari Sudut *Matan* dan *Sanad*-nya Secara Bersama-Sama

Dalam kategori hadits yang lemah baik dari sudut *matan* maupun *sanad*-nya, termasuk di antaranya adalah hadits *maudhu'* dan hadits *munkar*.

a) Hadis *Maudhu'* adalah hadits yang dinyatakan palsu karena *sanad*-nya dibuat-buat dan berisi informasi palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun sebenarnya beliau tidak pernah mengatakan, melakukan, atau mendukung hal tersebut.

b) Hadis *Munkar* adalah hadits yang dianggap lemah karena perawinya tidak dapat dipercaya (*dha'if*) dan *matan*-nya bertentangan dengan hadits yang lebih kuat yang diberikan oleh perawi yang dapat dipercaya (*tsiqah*).

5) *Dha'if* dari sudut Persambungan *Sanad*-nya (Ritonga 2023)

a) Hadis *Mursal*

Hadits *mursal* adalah jenis hadits yang rantai penularannya atau rantai penularannya diputus setelah masa *tabi'in*, sehingga nama perawi atau perantara terakhir tidak disebutkan dalam rantai transmisi dari cetakan masa *tabi'in*. Hadis. Masa *tabi'in* adalah generasi setelah para sahabat Nabi, dan para sahabat adalah mereka yang pertama kali

menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW.

b) Hadis *Munqathi'*

Hadits *munqathi'* adalah jenis hadis yang terdapat sela atau celah sanadnya, khususnya meninggalnya perawi atau adanya orang yang tidak dikenal dalam sanad hadisnya. Pemotongan ini dapat dilakukan setelah masa persahabatan, kemungkinan pada thabaqah lain (generasi berikutnya), seperti thabaqah kedua, ketiga, atau keempat. Selain itu, bagian ini mungkin melibatkan satu atau dua perawi dan keduanya mungkin tidak berurutan dalam sanad hadisnya.

c) Hadits Mu'dhal

Hadits Mu'dhal adalah jenis hadits yang mana dua orang perawi atau lebih dicatat secara berurutan dalam sanadnya. Interupsi ini bisa terjadi antara tahapan sahaba dan tabi'in, antara tabi'in dan tabi' tabi'in, atau interupsi yang melibatkan dua orang sebelumnya dalam rangkaian perawi. Ibn al-Madini dan para ulama kemudian berpendapat bahwa sebuah hadis mu'dhal bisa merujuk pada lebih dari satu perawi yang meninggal dalam sanadnya. Artinya tidak ada batasan khusus berapa banyak orang yang harus gugur, yang penting narator lebih dari satu yang terkena pemotongan.

### Kehujjahan Hadis *Dha'if*

Tentang hukum mengamalkan hadis *dha'if*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis *dha'if* yang berkaitan dengan kebaikan amal diperbolehkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Kedha'ifan hadis tersebut tidak tergolong dalam kategori sangat lemah (bukan *dha'if jiddan*).
- 2) Terdapat banyak hadis lain yang menyampaikan pesan yang sama dengan hadis tersebut.
- 3) Saat mengamalkan hadis *dha'if*, seseorang tidak boleh meyakini sepenuhnya bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, namun harus bersikap hati-hati dan waspada.

Dalam hal ini bersikap hati-hati dan menjunjung tinggi hadis yang kuat merupakan unsur penting dalam mengamalkan hadis lemah yang berkaitan dengan kebaikan sedekah. (Kamaluddin 2023).

Beberapa kitab yang membahas hadis *dha'if* adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab-kitab yang mencantumkan contoh-contoh hadis *dha'if* akibat dari kedha'ifan para perawi yang meriwayatkannya, seperti dalam "Kitab al-Dhu'afa" karya Ibnu Hibban dan "Kitab Mizan al-I'tidal" karya al-Dzahabi. Dalam kitab-kitab tersebut, disajikan berbagai contoh hadis *dha'if* yang disebabkan oleh kurangnya kekuatan perawi-perawi tersebut.
- 2) Kitab-kitab yang secara khusus membahas berbagai jenis hadis *dha'if*, seperti "Kitab al-Marasil" karya Abu Daud dan "Kitab al-I'lal" karya al-Dar al-Quthni. Kitab-kitab ini mengulas berbagai macam hadis *dha'if* secara detail.

### c. Contoh Hadis *Dhaif*

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على م حمد

“Barang siapa yang menjima istri yang sedang haid atau menjimanya lewat dubur atau mendatangi seorang dukun maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad

Saw.(al-Qur'an)''.

Menurut al-Tirmidzi, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Hakim al-Ashram dari Abi Tamimah al-Tuhaini, yang pada akhirnya meriwayatkannya dari Abi Hurairah, tanpa ada perawi lain yang meriwayatkannya. Namun, menurut Muhammad al-Bukhari, hadis ini dilihat dari segi sanad adalah dha'if karena melibatkan Hakim al-Ashram, yang dianggap sebagai perawi yang lemah.

## KESIMPULAN

Dengan memahami ilmu hadis, kita dapat merangsang pemikiran kita untuk menemukan ilmu yang lebih dalam, dilandasi keimanan dan ketaqwaan yang kuat, serta termotivasi untuk terus menemukannya dan mengamalkannya. Tingkatan hadis mempunyai beberapa kemungkinan yaitu sahih, hasan atau dhaif. Suatu hadis dianggap sah jika memenuhi seluruh syarat yang disepakati para ulama hadis, hasan jika beberapa syarat tidak terpenuhi, dan dhaif jika banyak syarat yang tidak terpenuhi. Hadits shahih yang paling kuat adalah hadis hujjah, disusul hasan hasan, dan yang paling lemah adalah hadis dhaif.

Hadits shahih dapat menjadi acuan dan patut diamalkan, baik yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, meskipun tidak sampai pada taraf mutawatir. Hadits Hasan, seperti halnya hadis shahih, dapat diterima dan dijadikan landasan penentuan hukum atau sebagai pedoman dalam beribadah. Namun hadis dhaif yang diragukan keasliannya juga memiliki tingkat pembuktian yang rendah dan tidak dapat diandalkan sebagai landasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 1972. 'Abu Amr Usman Bin Abd Ar-Rahman Ibn Ash-Shalah'.
- Anon. 1993. 'Qawaid Al-Tahdits Min Funun Musthalah Al- Hadis'.
- Arifin, Tajul. 2014. *Ulumul Hadis*. Bandung: Gunung Djati Prrss.
- Asy-Syakhawi. 1403. 'M). Fath al-Mugits. Syarah Alfiyah al-Hadits li al-Iraqi'.
- CetKeII. n.d. 'Beirut: Dar Al-Nafa'is Al-Qasimi'.
- Hadis, Program Studi Ilmu. 2019. 'Shahih'. *Jurnal Ilmu Kewahyuan* 2(2):21-22.
- Hazm, Abu Muhammad Ali. 1996. 'al-Ihkam fi Ushul al- Ahkam'.
- Isa, At-Turmudzi Abu Isa Muhammad. 1980. *Sunan at-Turmuzi*. Beirut: Dar al- Fikr.
- Kamaluddin, Ahmad. 2023. 'NAQD AS-SANAD: METODOLOGI VALIDASI HADITS SHAHIH'. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3(2):229-39.
- Ritonga, Muhammad Tohir. 2023. 'Kaedah-Kaedah Jarh Dan Ta'dil Dalam Penelitian Hadis Nabi'. *Al-Mu'tabar* 3(1):66-92.
- Sidik, Parid. 2023. 'Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam'. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(3):1010-22.
- Sulaemang. 2017. *Ulumul Hadits. edisi Ke II*. Kendari: AA-DZ Grafika.
- Suyuthi. 1409. M). *Tadrib ar-Rawi fi Syarb Tadrib an-Nabawi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syafii, Imam, and N. H. Nafiatal Amimah. 2023. 'Ketsiqohan Perawi Hadits Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits'. *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam* 1(1):1-12.